



P U T U S A N

Nomor 737 K/Pid.Sus/2015 .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI**
Tempat lahir : Lam Oe (Aceh Besar)
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun/25 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Jurong Peujera Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Ratu Musi)

Terdakwa II

Nama : **YUSRI Bin SYAFIE**
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun/18 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Mansursyah No. 36 Desa
Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda
Aceh
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2010 s.d tanggal 15 Juni 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2010 s.d tanggal 03 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2010 s.d tanggal 01 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 02 September 2010 s.d tanggal 01 Oktober 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II, sejak tanggal 02 Oktober 2010 s.d tanggal 31 Oktober 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2010 s.d tanggal 09 November 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2010 s.d 08 Januari 2011 ;
8. Penetapan Pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara ke tahanan Kota Tapaktuan oleh Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 11 Nopember 2010 s.d tanggal 10 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan pengalihan tahanan Kota Tapaktuan oleh Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 11 Desember 2010 s.d tanggal 08 Februari 2011 ;

Terdakwa II, telah ditahan oleh:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2010 s.d tanggal 15 Juni 2010 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2010 s.d tanggal 03 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2010 s.d tanggal 01 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 02 September 2010 s.d tanggal 01 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 02 Oktober 2010 s.d tanggal 31 Oktober 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2010 s.d tanggal 09 Nopember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2010 s.d tanggal 08 Januari 2011 ;
8. Penetapan pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara ke tahanan Kota Tapaktuan oleh Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 11 Nopember 2010 s.d tanggal 10 Desember 2010 ;
9. Perpanjangan pengalihan tahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 11 Desember 2010 s.d tanggal 08 Februari 2011 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa: dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI selaku Direktur PT. Ratu Musi (berdasarkan Akta Pendirian No.94 tanggal 25 Februari

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003) dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant), bersama-sama dengan : 1. H. DJALALUDDIN JUNUS, SE. Bin JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor.: Ku. 954.1/13/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) dan 2. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M. YUNUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi NAD (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD Nomor.: 903/30/2008 tanggal 02 Juni 2008), yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara Nomor.52 kota Banda Aceh tepatnya di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau ditempat lain setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadilinya (sesuai pasal 84 Ayat 2 KUHP), “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh) Nomor: 1.07.1.2.30.5.2 tanggal 25 Juni 2008, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi NAD mendapat dana sebesar Rp.1.155.000.000.00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi NAD (Otsus) Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas usulan Ketua Panitia Pelelangan, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM Bin M. Yunus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan PT. Ratu

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 20 Nopember 2008, saksi H. Djalaluddin Junus, SE Bin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD dan Terdakwa I. selaku Direktur PT. Ratu Musi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/SD-09.2/XI/2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.148.378.000,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut (sebagaimana tertuang dalam kontraknya pada "Koreksi Aritmatik Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya Di Kabupaten Aceh Selatan") :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3
I	Studio Penyiaran	
	A. Pek. Persiapan	Rp. 3.735.000,00
	B. Pek. Plafon Akustic (standar-Lie ir expose)	Rp. 33.108.896,00
	C. Pek. Lantai	Rp. 17.917.100,00
	D. Pek. Dinding	Rp. 21.924.054,00
	F. Pek. Kusen	Rp. 14.450.000,00
	G. Pek. Cat Dinding	Rp. 2.410.260,00
	H. Pek. AC & Lampu	Rp. 47.786.000,00
	Jumlah :	Rp. 141.331.310,00
II	Bangunan Mesin Tower	
	A. Pek. Persiapan	Rp. 3.917.800,00
	B. Pek. Konstruksi	Rp. 33.549.460,00
	C. Pek. Dinding	Rp. 10.888.850,00
	D. Pintu	Rp. 1.635.000,00
	E. Pendingin Mesin (AC mesin standar)	Rp. 8.315.000,00
	F. Pek. ME	Rp. 2.624.000,00
	Jumlah :	Rp. 60.930.110,00
III	Tower Penyiaran	
	A. Soil Test	Rp. 8.550.000,00
	B. SST New L60M	Rp. 371.982.200,00
	C. Horisontal Cable Tray, W=400mm	Rp. 3.975.000,00

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D. Anti Petir (Grounding Bar)	Rp. 2.340.000,00
	E. Antenna boom & bracket (medium)	Rp. 1.060.000,00
	F. Pekerjaan Pondasi (Found.SST NL62 M Atria NSN Strengthened)	Rp. 107.700.100,00
	Jumlah :	Rp. 495.607.300,00
IV	Peralatan Studio :	
	A. RF Section	Rp. 218.025.000,00
	B. Studio Section	Rp. 70.980.000,00
	C. Production Studio	Rp. 57.106.000,00
	Jumlah :	Rp. 346.111.000,00
	Jumlah (I+II+III+IV) :	Rp.1.043.979.720,00
	PPN 10% :	Rp. 104.397.972,00
	Jumlah Total :	Rp.1.148.377.692,00
	Pembulatan	Rp.1.148.378.000,00

- Bahwa selanjutnya, untuk mengawasi kegiatan/pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan tersebut, setelah melalui proses Evaluasi Dokumen Penawarannya, akhirnya, atas usulan Ketua Panitia, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM Bin M. Yunus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Mitra Karya Consultant sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 20 Nopember 2008, saksi H. Djalaluddin Junus, SE Bin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD dan Terdakwa II. (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 31/05/SEKR/2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.44.154.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008, dengan cara Terdakwa II. meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.
- Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dengan alasan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (kontrak) berakhir pada tanggal 29 Desember 2008 dan tidak dapat diperpanjang lagi (jangka waktu pelaksanaannya), sedangkan pekerjaan belum selesai dikerjakan, maka

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan saksi H. Djalaluddin Junus, SE. bersepakat akan menarik seluruh dana (100%) pekerjaan ini terlebih dahulu, kemudian pekerjaan dilanjutkan lagi. Untuk itu, Terdakwa I. selaku Direktur PT. Ratu Musi disuruh membuat Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan saksi H. Djalaluddin Junus, SE. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa I. (selaku Direktur PT. Ratu Musi) membuat surat permohonan penarikan dana 100% (seratus persen) dengan Nomor : 10-RM/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditujukan kepada saksi H. Djalaluddin Junus, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD atas pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan, dengan melampirkan : Surat Jaminan Bank Nomor .410/GRS-PEM/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008 dan surat pernyataan No.24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang isinya : "sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan pekerjaan 100% selambat-lambatnya akhir Februari 2009". Kemudian surat permohonan tersebut beserta lampirannya diserahkan oleh Terdakwa I. langsung kepada saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kantor DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No.52 kota Banda Aceh, selanjutnya saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM membuat/menyiapkan surat-surat/dokumen berupa:

- Progres Kemajuan Pekerjaan Pelaksana tertanggal 12 Desember 2008 Nomor 096/MKC/XII/2008 beserta Item pekerjaan sebanyak 7 (tujuh) lembar yang dibuat oleh Terdakwa II, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM. dan Terdakwa II. (atas nama Yuliansyah Putra, ST) dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.;
- Photo Progres (100%) pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan yang dibuat oleh Terdakwa I, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM. dan Terdakwa II. (atas nama Yuliansyah Putra, ST) dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.;
- Berita Acara Pemeriksaan Akhir Nomor: 101/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs.

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ali Yunus, MM dan Terdakwa II. (atas nama Yuliansyah Putra, ST) dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.

- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik No.: 101/03/BA/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan Terdakwa I.;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik Untuk Pembayaran Angsuran Pertama 101/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan Terdakwa I.;
- Berita Acara Pembayaran Nomor.:101/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM, Terdakwa I., disetujui oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE. dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc. selaku Kepala DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 102/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 17 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM, Terdakwa I., disetujui oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE. dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc. selaku Kepala DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD; dan
- Surat Pernyataan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM, Terdakwa I. dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc. selaku Kepala DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD.

Seolah-olah pekerjaan/kegiatan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 telah selesai dikerjakan 100% dan pekerjaan fisiknya telah diserahkan dari Terdakwa I (Penyedia barang/Jasa) kepada saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM (Pengguna Barang/Jasa). Padahal pada tanggal 12 Desember 2008, ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan senilai Rp.619.520.128,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (tidak termasuk PPN) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3
II	Bangunan Mesin Tower	



	B. Pek. Konstruksi	
	2. Pasangan Pondasi Menerus	Rp. 1.723.248,00
	3. Pasangan Balok Lantai 30:30	Rp. 126.900,00
	Jumlah :	Rp. 1.850.148,00
III	Tower Penyiaran	
	B. SST New L60M	Rp. 371.982.200,00
	C. Horisontal Cable Tray, W=400mm	Rp. 3.975.000,00
	D. Anti Petir (Grounding Bar)	Rp. 2.340.000,00
	E. Antenna boom & bracket (medium)	Rp. 1.060.000,00
	F. Pekerjaan Pondasi (Found. SST NL62 M Atrya NSN Strengthened)	
	2. S Pad foundation for GF Tower (L60m)	Rp. 2.906.150,00
	3. M Pad foundation for GF Tower (L60m)	Rp. 62.881.630,00
	Jumlah :	Rp. 445.144.980,00
IV	Peralatan Studio :	
	A. RF Section	
	1. Pemancar	Rp. 125.000.000,00
	2. Antenna	Rp. 31.000.000,00
	3. Audio Processor	Rp. 2.950.000,00
	4. Cable	Rp. 5.425.000,00
	5. Connector	Rp. 2.350.000,00
	6. Setup dan Instalasi	Rp. 5.800.000,00
	Jumlah :	Rp. 172.525.000,00
	Jumlah (II+III+IV) :	Rp. 619.520128,00

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2008 saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM menyerahkan surat-surat/dokumen kelengkapan administrasi tersebut diatas beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor.: 149.2/BA-PP/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :06/SD-09.2/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 kepada saksi Anwar Harahap Bin Sutan Harahap (selaku bendahara pengeluaran DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD) untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas permintaan Terdakwa I. (selaku Direktur PT. Ratu Musi). Sedangkan surat pernyataan No.24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari Terdakwa I. tersebut tidak diserahkan oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM. tetapi tetap berada pada saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Yunus, MM (dalam penguasaannya). Kemudian, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut langsung diproses dan dibuat oleh saksi Anwar Harahap yang ditujukan kepada saksi H. Djalaluddin Junus, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut dan dokumen lainnya diserahkan oleh saksi Anwar Harahap kepada saksi Sri Trisna Fitri, SE Binti Raden Edi Yachman (selaku Kasubag Keuangan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Sri Trisna Fitri, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % (seratus persen) dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 dan ditanda tangani oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE. atas permintaan Terdakwa I. dengan jumlah dana sebesar Rp.1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (termasuk PPN) atas pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, SPM Nomor : 911/589/SPM-LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 beserta surat/dokumen lainnya diserahkan oleh saksi Sri Trisna Fitri, SE kepada saksi M. Yunus Ansari (selaku Kasi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh), setelah terlebih dahulu dibuat dan ditanda tangani Surat Pengantarnya oleh saksi Anwar Harahap selaku Bendahara Pengeluaran, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT. Ratu Musi. Kemudian saksi M. Yunus Ansari meneliti dan memeriksa kelengkapan surat/dokumen yang diserahkan oleh saksi Sri Trisna Fitri, SE tersebut, setelah diteliti surat/dokumen tersebut ternyata sudah lengkap dan sah, selanjutnya saksi M. Yunus Ansari menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0015661 /LS/BL/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada PT. Ratu Musi sebesar Rp.1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (termasuk PPN) untuk pembayaran 100%. Selanjutnya, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diserahkan oleh saksi M. Yunus Ansari kepada saksi Dra. Sabriana M.Si (selaku Kuasa BUD yakni Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) untuk ditandatangani pada lembar pertama SP2D, kemudian lembar ke 2 s/d lembar ke 5 ditandatangani oleh saksi M. Yunus Ansari Bin Ansari (selaku Kasi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Aceh), setelah SP2D tersebut ditanda tangani, lalu diterbitkan Giro sesuai dengan Nomor rekening yang diusulkan dalam SP2D dengan Nomor Rekening : 610.01.06.000370-3 pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama PT. Ratu Musi, kemudian Giro tersebut diserahkan kepada Terdakwa I (selaku Direktur PT. Ratu Musi). Kemudian, Giro tersebut dikliringkan oleh Terdakwa I. di Bank BPD Aceh pusat di Banda Aceh pada tanggal 06 Januari 2009.

- Bahwa seharusnya Terdakwa I terlebih dahulu membuat Laporan Harian pekerjaan yang sebenarnya, lalu Laporan Harian tersebut diperiksa oleh tersangka II selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM selaku PPTK. Kemudian, berdasarkan Laporan tersebut lah Terdakwa I mengajukan Surat Permohonan perpanjangan waktu kepada saksi H. Djalaluddin Junus, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Apabila permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan/ditolak oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE, maka Terdakwa I mengajukan/membuat surat permohonan penarikan dana sebesar jumlah persentase pekerjaan yang sebenarnya, tidak dengan merekayasa persentase pekerjaan.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas, telah bertentangan dengan :
 - Pasal 5 huruf f (Etika Pengadaan) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab II bagian D angka 2 huruf c Ayat (3) yang berbunyi : “Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil pengguna barang/jasa”;

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI selaku Direktur PT. Ratu Musi (berdasarkan Akta Pendirian No.94 tanggal 25 Februari 2003) dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant), bersama-sama dengan : 1. H. DJALALUDDIN JUNUS, SE. Bin JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD (berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.: Ku. 954.1/13/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) dan 2. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M. YUNUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD No.: 903/30/2008 tanggal 02 Juni 2008), telah merekayasa dan menandatangani Surat-surat/Dokumen/Berita Acara/Photo Progres/Progres Kemajuan Pekerjaan Pelaksana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.619.520.128,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (tidak termasuk PPN). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak rekanan PT. Ratu Musi telah menindaklanjuti dengan menyelesaikan pekerjaan senilai Rp.456.017.184,39 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen) dan sisanya sebesar Rp.163.502.943,61 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh satu sen) (tidak termasuk PPN) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi NAD tanggal 05 April 2010.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa Mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI selaku Direktur PT. Ratu Musi (berdasarkan Akta Pendirian No.94 tanggal 25 Februari 2003) dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant), bersama-sama dengan : 1. H.

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015



DJALALUDDIN JUNUS, SE. Bin JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku. 954.1/13/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) dan 2. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M. YUNUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi NAD (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD No.: 903/30/2008 tanggal 02 Juni 2008), yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2008, bertempat di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No.52 kota Banda Aceh tepatnya di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau ditempat lain setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadilinya (sesuai pasal 84 Ayat 2 KUHP), "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI selaku Direktur PT. Ratu Musi, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/SD-09.2/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008, mempunyai tugas/pekerjaan : kegiatan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan, sejak tanggal 20 Nopember 2008 s/d 29 Desember 2008.
- Bahwa Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 31/05/SEKR/2008 tanggal 20 Nopember 2008, mempunyai tugas/pekerjaan : Mengawasi kegiatan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan, sejak tanggal 20 Nopember 2008 s/d 29 Desember 2008.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dituangkan dalam DPA-SKPA (Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Aceh) Nomor: 1.07.1.2.30.5.2 tanggal 25 Juni 2008, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Provinsi NAD mendapat dana sebesar Rp.1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi NAD (Otsus) Tahun Anggaran 2008.

- Bahwa setelah melalui proses lelang/tender, akhirnya, atas usulan Ketua Panitia Pelelangan, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM Bin M. Yunus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan PT. Ratu Musi sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 20 Nopember 2008, saksi H. Djalaluddin Junus, SE Bin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD dan Terdakwa I. selaku Direktur PT. Ratu Musi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/SD-09.2/XI/2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut (sebagaimana tertuang dalam kontraknya pada "Koreksi Aritmatik Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya Di Kabupaten Aceh Selatan") :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3
I	Studio Penyiaran	
	A. Pek. Persiapan	Rp. 3.735.000,00
	B. Pek. Plafon Akustic (standar-Lie in expose)	Rp. 33.108.896,00
	C. Pek. Lantai	Rp. 17.917.100,00
	D. Pek. Dinding	Rp. 21.924.054,00
	F. Pek. Kusen	Rp. 14.450.000,00
	G. Pek. Cat Dinding	Rp. 2.410.260,00
	H. Pek. AC & Lampu	Rp. 47.786.000,00

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015



	Jumlah :	Rp. 141.331.310,00
II	Bangunan Mesin Tower	
	A. Pek. Persiapan	Rp. 3.917.800,00
	B. Pek. Konstruksi	Rp. 33.549.460,00
	C. Pek. Dinding	Rp. 10.888.850,00
	D. Pintu	Rp. 1.635.000,00
	E. Pendingin Mesin (AC mesin standar)	Rp. 8.315.000,00
	F. Pek. ME	Rp. 2.624.000,00
	Jumlah :	Rp. 60.930.110,00
III	Tower Penyiaran	
	A. Soil Test	Rp. 8.550.000,00
	B. SST New L60M	Rp. 371.982.200,00
	C. Horizontal Cable Tray, W=400mm	Rp. 3.975.000,00
	D. Anti Petir (Grounding Bar)	Rp. 2.340.000,00
	E. Antenna boom & bracket (medium)	Rp. 1.060.000,00
	F. Pekerjaan Pondasi (Found.SST NL62 M Atria NSN Strengthened)	Rp. 107.700.100,00
	Jumlah :	Rp. 495.607.300,00
IV	Peralatan Studio :	
	A. RF Section	Rp. 218.025.000,00
	B. Studio Section	Rp. 70.980.000,00
	C. Production Studio	Rp. 57.106.000,00
	Jumlah :	Rp. 346.111.000,00
	Jumlah (I+II+III+IV) :	Rp.1.043.979.720,00
	PPN 10% :	Rp. 104.397.972,00
	Jumlah Total :	Rp.1.148.377.692,00
	Pembulatan	Rp.1.148.378.000,00

- Bahwa selanjutnya, untuk mengawasi kegiatan/pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan tersebut, setelah melalui proses Evaluasi Dokumen Penawarannya, akhirnya, atas usulan Ketua Panitia, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM Bin M. Yunus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menetapkan CV. Mitra Karya Consultant sebagai pemenangnya. Kemudian, pada tanggal 20 Nopember 2008, saksi H. Djalaluddin Junus, SE Bin Junus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD dan



Terdakwa II. (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant) telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 31/05/SEKR/2008 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.44.154.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 29 Desember 2008, dengan cara Terdakwa II. meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.

- Bahwa dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu : saksi Aidy Fairizal Bsc. Bin Ramli (Direktur Utama PT. Ratu Musi) atau PT. Ratu Musi, maka mereka Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan saksi H. Djalaluddin Junus, SE. bersepakat akan menarik seluruh dana (100%) pekerjaan ini terlebih dahulu, kemudian pekerjaan dilanjutkan lagi. Untuk itu, Terdakwa I. selaku Direktur PT. Ratu Musi disuruh membuat Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan saksi H. Djalaluddin Junus, SE. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 2008 Terdakwa I. (selaku Direktur PT. Ratu Musi) membuat surat permohonan penarikan dana 100% (seratus persen) dengan Nomor : 10-RM/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang ditujukan kepada saksi H. Djalaluddin Junus, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD atas pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan, dengan melampirkan : Surat Jaminan Bank Nomor .410/GRS-PEM/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008 dan surat pernyataan Nomor .24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang isinya : "sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dengan pekerjaan 100% selambat-lambatnya akhir Februari 2009". Kemudian surat permohonan tersebut beserta lampirannya diserahkan oleh Terdakwa I. langsung kepada saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kantor DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara Nomor .52 kota Banda Aceh, selanjutnya saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM membuat/menyiapkan surat-surat/dokumen berupa :

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres Kemajuan Pekerjaan Pelaksana tertanggal 12 Desember 2008 Nomor.: 096/MKC/XII/2008 beserta Item pekerjaan sebanyak 7 (tujuh) lembar yang dibuat oleh Terdakwa II, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM. dan Terdakwa II. (atas nama Yuliansyah Putra, ST) dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.;
- Photo Progres (100%) pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan yang dibuat oleh Terdakwa I, yang ditanda tangani oleh Terdakwa I, saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM. dan Terdakwa II. (atas nama Yuliansyah Putra, ST) dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.;
- Berita Acara Pemeriksaan Akhir Nomor: 101/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan Terdakwa II. (atas nama Yuliansyah Putra, ST) dengan cara meniru/memalsukan tanda tangan saksi Yuliansyah Putra, ST.;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Nomor.: 101/03/BA/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan Terdakwa I.;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik Untuk Pembayaran Angsuran Pertama 101/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM dan Terdakwa I.;
- Berita Acara Pembayaran No.:101/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM, Terdakwa I., disetujui oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE. dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc. selaku Kepala DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 102/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 17 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM, Terdakwa I., disetujui oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE. dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc. selaku Kepala DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD; dan
- Surat Pernyataan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tertanggal 15 Desember 2008, yang ditanda tangani oleh saksi Drs.

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Yunus, MM, Terdakwa I. dan diketahui oleh Prof. Dr. Ir. Yuwaldi Away, M.Sc. selaku Kepala DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD.

Seolah-olah pekerjaan/kegiatan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2008 telah selesai dikerjakan 100% dan pekerjaan fisiknya telah diserahkan terimakan dari Terdakwa I (Penyedia barang/Jasa) kepada saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM (Pengguna Barang/Jasa). Padahal pada tanggal 12 Desember 2008, ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan senilai Rp.619.520.128,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (tidak termasuk PPN) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3
II	Bangunan Mesin Tower	
	B. Pek. Konstruksi	
	2. Pasangan Pondasi Menerus	Rp. 1.723.248,00
	3. Pasangan Balok Lantai 30:30	Rp. 126.900,00
	Jumlah :	Rp. 1.850.148,00
III	Tower Penyiaran	
	B. SST New L60M	Rp. 371.982.200,00
	C. Horisontal Cable Tray, W=400mm	Rp. 3.975.000,00
	D. Anti Petir (Grounding Bar)	Rp. 2.340.000,00
	E. Antenna boom & bracket (medium)	Rp. 1.060.000,00
	F. Pekerjaan Pondasi (Found. SST NL62 M Atrya NSN Strengthened)	
	2. S Pad foundation for GF Tower (L60m)	Rp. 2.906.150,00
	3. M Pad foundation for GF Tower (L60m)	Rp. 62.881.630,00
	Jumlah :	Rp. 445.144.980,00
IV	Peralatan Studio :	
	A. RF Section	
	1. Pemancar	Rp. 125.000.000,00
	2. Antenna	Rp. 31.000.000,00
	3. Audio Processor	Rp. 2.950.000,00
	4. Cable	Rp. 5.425.000,00
	5. Connector	Rp. 2.350.000,00

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015



	6. Setup dan Instalasi	Rp. 5.800.000,00
	Jumlah :	Rp. 172.525.000,00
	Jumlah (II+III+IV) :	Rp. 619.520128,00

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2008 saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM menyerahkan surat-surat/dokumen kelengkapan administrasi tersebut diatas beserta Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor.: 149.2/BA-PP/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06/SD-09.2/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 kepada saksi Anwar Harahap Bin Sutan Harahap (selaku bendahara pengeluaran DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD) untuk diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) atas permintaan Terdakwa I. (selaku Direktur PT. Ratu Musi). Sedangkan surat pernyataan Nomor .24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari Terdakwa I. tersebut tidak diserahkan oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM. tetapi tetap berada pada saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM (dalam penguasaannya). Kemudian, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut langsung diproses dan dibuat oleh saksi Anwar Harahap yang ditujukan kepada saksi H. Djalaluddin Junus, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut dan dokumen lainnya diserahkan oleh saksi Anwar Harahap kepada saksi Sri Trisna Fitri, SE Binti Raden Edi Yachman (selaku Kasubag Keuangan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 2008 saksi Sri Trisna Fitri, SE membuat Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % (seratus persen) dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 dan ditanda tangani oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE. atas permintaan Terdakwa I. dengan jumlah dana sebesar Rp.1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (termasuk PPN) atas pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, SPM Nomor : 911/589/SPM-LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 beserta surat/dokumen lainnya diserahkan oleh saksi Sri Trisna Fitri, SE kepada saksi M. Yunus Ansari (selaku Kasi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Aceh), setelah terlebih dahulu dibuat dan ditanda tangani Surat Pengantarnya oleh saksi Anwar Harahap selaku Bendahara Pengeluaran, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada PT. Ratu Musi. Kemudian saksi M. Yunus Ansari meneliti dan memeriksa kelengkapan surat/dokumen yang diserahkan oleh saksi Sri Trisna Fitri, SE tersebut, setelah diteliti surat/dokumen tersebut ternyata sudah lengkap dan sah, selanjutnya saksi M. Yunus Ansari menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.: 0015661/LS/BL/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada PT. Ratu Musi sebesar Rp.1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (termasuk PPN) untuk pembayaran 100%. Selanjutnya, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut diserahkan oleh saksi M. Yunus Ansari kepada saksi Dra. Sabriana M.Si (selaku Kuasa BUD yakni Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh) untuk ditandatangani pada lembar pertama SP2D, kemudian lembar ke 2 s/d lembar ke 5 ditandatangani oleh saksi M. Yunus Ansari Bin Ansari (selaku Kasi Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh), setelah SP2D tersebut ditanda tangani, lalu diterbitkan Giro sesuai dengan Nomor rekening yang diusulkan dalam SP2D dengan Nomor Rekening : 610.01.06.000370-3 pada Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh atas nama PT. Ratu Musi, kemudian Giro tersebut diserahkan kepada Terdakwa I (selaku Direktur PT. Ratu Musi). Kemudian, Giro tersebut dikliringkan oleh Terdakwa I. di Bank BPD Aceh pusat di Banda Aceh pada tanggal 06 Januari 2009. Sehingga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Aidy Fairizal Bsc. Bin Ramli (Direktur Utama PT. Ratu Musi) atau PT. Ratu Musi sebesar Rp.619.520.128,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (tidak termasuk PPN) atau setidaknya sebesar Rp.163.502.943,61 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh satu sen) (tidak termasuk PPN).

- Bahwa seharusnya Terdakwa I terlebih dahulu membuat Laporan Harian pekerjaan yang sebenarnya, lalu Laporan Harian tersebut diperiksa oleh tersangka II selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh saksi Drs. Muhammad Ali Yunus, MM selaku PPTK. Kemudian, berdasarkan Laporan tersebut lah Terdakwa I mengajukan Surat Permohonan perpanjangan waktu kepada saksi H. Djalaluddin Junus, SE selaku Kuasa Pengguna

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran. Apabila permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan/ditolak oleh saksi H. Djalaluddin Junus, SE, maka Terdakwa I mengajukan/membuat surat permohonan penarikan dana sebesar jumlah persentase pekerjaan yang sebenarnya, tidak dengan merekayasa persentase pekerjaan.

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut diatas, telah bertentangan dengan :
 - Pasal 5 huruf f (Etika Pengadaan) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keppres Nomor. : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab II bagian D angka 2 huruf c Ayat (3) yang berbunyi : “Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa, bilamana perlu diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil pengguna barang/jasa”;
 - Bahwa akibat perbuatan Mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI selaku Direktur PT. Ratu Musi (berdasarkan Akta Pendirian No.94 tanggal 25 Februari 2003) dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas (bertindak untuk dan atas nama YULIANSYAH PUTRA, ST. selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant), bersama-sama dengan : 1. H. DJALALUDDIN JUNUS, SE. Bin JUNUS selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD (berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku. 954.1/13/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) dan 2. Drs. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM. Bin M. YUNUS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) pada DISHUBKOMINTEL Provinsi NAD (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi NAD Nomor.: 903/30/2008 tanggal 02 Juni 2008), telah merekayasa dan menandatangani Surat-surat/Dokumen/Berita Acara/Photo Progres/Progres Kemajuan Pekerjaan Pelaksana tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.619.520.128,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah) (tidak termasuk PPN). Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, pihak rekanan PT. Ratu Musi telah menindaklanjuti dengan menyelesaikan pekerjaan senilai Rp.456.017.184,39 (empat ratus lima puluh enam juta tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh sembilan sen) dan sisanya sebesar Rp.163.502.943,61 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh satu sen) (tidak termasuk PPN) sampai saat pemeriksaan dilakukan belum ditindaklanjuti, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi NAD tanggal 05 April 2010.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanggal 30 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Membebaskan mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, selaku Direktur PT. Ratu Musi dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas dari dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menyatakan mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, selaku Direktur PT. Ratu Musi dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, selaku Direktur PT. Ratu Musi dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE selaku Konsultan Pengawas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Membebani mereka Terdakwa I. H. DJALALUDDIN JUNUS, SE Bin JUNUS dan Terdakwa II. DRS. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM Bin M. YUNUS untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara masing-masing sebesar Rp. 40.875.735,91,- (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh satu rupiah), apabila mereka Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka mereka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 028/19/2008 tanggal 28 April 2008 diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Daerah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 149.2/BA-PP/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta Lampirannya
 - (Asli) Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor 0015661 tertanggal 23 desember 2008.
 - (Asli) Surat pengantar Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
 - (Asli) Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Modal dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
- (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) dengan Nomor :911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) dengan Nomor :911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) dengan Nomor :911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran 95% yaitu sejumlah Rp. 1.090.959.100,00 (Satu miliar Sembilan puluh Juta Sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) tertanggal Desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 101/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 desember 2008.
- (Asli) Surat Permohonan Penarikan 100% (seratus persen) dari PT. Ratu Musi kepada Pengguna Anggaran tertanggal 12 desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Kemajuan Fisik untuk pembayaran Angsuran Pertama dengan Nomor : 101/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan Fisik dengan Nomor 101/03/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Akhir dengan Nomor 101/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
- (Asli) Progress Kemajuan Pekerjaan Pelaksana dengan Nomor 096/MKC/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008, beserta lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
- (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran 5% yaitu sejumlah Rp. 57.418.900,- (lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) tertanggal 17 Desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 102/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
- (Asli) Surat pernyataan tertanggal 17 desember 2008.
- (Asli) Surat Jaminan Bank dengan Nomor : 410/GRS-PEM/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
- (Asli) Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya Di kabupaten Aceh Selatan.
- (Asli) Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor : 06/SD-09.2/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008.

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor 0019759 tertanggal 30 desember 2008.
- (Asli) Surat pengantar Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
- (Asli) Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Modal dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
- (Asli) Surat perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008
- (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) dengan Nomor :911/72 /SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) dengan Nomor :911/72/ SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) dengan Nomor :911/72/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran lunas biaya pekerjaan pengawasan yaitu sejumlah Rp. 44.154.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu Rupiah) tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 31/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 desember 2008.
- (Asli) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik untuk pembayaran Angsuran dengan Nomor : 31/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
- (Asli) Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor 31/03/BA/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, beserta lampirannya Sebanyak 1 (satu) lembar.
- (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor 31/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
- (Asli) Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontruksi Fisik dengan Nomor : 011/ MKC/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
- (Asli) Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 31/05/SEKR/2008 tertanggal 20 Nopember 2008.
- (foto kopi) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan Nomor DPA SKPA 1.07.1.07.01.02.0300.5.2 tertanggal 25 Juni 2008.
- (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16 September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1(satu) lembar.

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar.
- (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data Proses Penunjukan Langsung pekerjaan pengawasan Pembangunan Studio Penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan oleh PPTK bidang Sekretariat tahun Anggaran 2008.
- (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.
- (Asli) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.
- (Fotocopy) 1 (satu) Bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Citra Ratu Baiduri.
- (Fotocopy) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Kumudo Intan.
- (Asli) 1 (satu) Eksemplar Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh Pelaksana PT. Ratu Musi.
- (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Syarat (RKS) pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.
- (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer Estimate (EE) Pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.
- (Asli) 1 (satu) Eksemplar Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant.
- (Asli) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 602.1/16/ND/2008 tentang Pembentukan Barang/jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2008 tertanggal 17 Maret 2008, Beserta Lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar.

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Asli) 1 (satu) lembar surat pernyataan PT. Ratu Musi Nomor. 24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008.
- (Fotocopy) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan.
- (Asli) 1 (satu) Eksemplar Gambar Perencanaan Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.
- (Asli) 1 (satu) lembar Sales Contract Nomor: 11/08/SC/R-C/0193 tanggal 27 November 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar invoice Nomor: 01/09/R C/NP/ 0003 tanggal 06 Januari 2009
- (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor: 2008-1646 tanggal 22 Desember 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar faktur Nomor: 0811000516 tanggal 27 November 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor: 2008-03520 tanggal 22 Desember 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar Faktur CV. Bima Putra tanggal 21 November 2009
- (Asli) 1 (satu) lembar Faktur nomor: 04634 tanggal 28 November 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar Surat Jalan nomor: 76266 tanggal 28 November 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 0507715 tertanggal 04 Desember 2008
- (Asli) 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: SJL2-00576 tanggal 27 November 2008
- Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Mitra Karya Konsultan periode Tanggal 01/01/2009 S/d 31/01/2009
- Fotocopy 1 (satu) lembar Cek No. CL 663558 tanggal 21-01-2009 senilai Rp. 36.420.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. RATU MUSI periode Tanggal 01/01/2008 S/d 31/12/2009
- Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan YULIANSYAH PUTRA, ST, selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant, tanggal 15 Desember 2008.

Tetap terlampir didalam berkas perkara ini.

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 127/Pid.B /2010/PN.Ttn, tanggal 6 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KORUPSI “ ;
4. Menghukum Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan
7. Menetapkan Terdakwa I. H. DJALALUDDIN JUNUS, SE Bin JUNUS, Terdakwa II. DRS. MUHAMMAD ALI YUNUS, MM Bin M. YUNUS tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 028/19/2008 tanggal 28 April 2008 diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Daerah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 149.2/BA-PP/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta Lampirannya
 3. (Asli) Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor 0015661 tertanggal 23 desember 2008.

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Asli) Surat pengantar Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
5. (Asli) Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Modal dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
6. (Asli) Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
7. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) dengan Nomor :911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
8. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) dengan Nomor :911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
9. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) dengan Nomor :911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
10. (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran 95% yaitu sejumlah Rp. 1.090.959.100,00 (Satu miliar Sembilan puluh Juta Sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) tertanggal Desember 2008.
11. (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 101/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 desember 2008.
12. (Asli) Surat Permohonan Penarikan 100% (seratus persen) dari PT. Ratu Musi kepada Pengguna Anggaran tertanggal 12 desember 2008.
13. (Asli) Berita Acara Kemajuan Fisik untuk pembayaran Angsuran Pertama dengan Nomor : 101/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
14. (Asli) Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan Fisik dengan Nomor 101/03/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
15. (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Akhir dengan Nomor 101/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
16. (Asli) Progress Kemajuan Pekerjaan Pelaksana dengan Nomor 096/MKC/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008, beserta lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
17. (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran 5% yaitu sejumlah Rp. 57.418.900,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) tertanggal 17 Desember 2008.
18. (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 102/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
19. (Asli) Surat pernyataan tertanggal 17 desember 2008.
20. (Asli) Surat Jaminan Bank dengan Nomor : 410/GRS-PEM/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008.

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. (Asli) Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya Di kabupaten Aceh Selatan.
22. (Asli) Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor : 06/SD-09.2/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008.
23. (Asli) Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor 0019759 tertanggal 30 desember 2008.
24. (Asli) Surat pengantar Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
25. (Asli) Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Modal dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
26. (Asli) Surat perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008
27. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) dengan Nomor :911/72/ SPP-BL/ TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
28. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) dengan Nomor :911/72/ SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
29. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) dengan Nomor :911/72/ SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
30. (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran lunas biaya pekerjaan pengawasan yaitu sejumlah Rp. 44.154.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu Rupiah) tertanggal 15 Desember 2008.
31. (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 31/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 desember 2008.
32. (Asli) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik untuk pembayaran Angsuran dengan Nomor : 31/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
33. (Asli) Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor 31/03/BA/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, beserta lampirannya Sebanyak 1 (satu) lembar.
34. (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor 31/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
35. (Asli) Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontruksi Fisik dengan Nomor : 011/MKC/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
36. (Asli) Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 31/05/SEKR/2008 tertanggal 20 Nopember 2008.

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. (foto kopi) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan Nomor DPA SKPA 1.07.1.07.01.02.0300.5.2 tertanggal 25 Juni 2008.
38. (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16 September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1(satu) lembar.
39. (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar.
40. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data Proses Penunjukan Langsung pekerjaan pengawasan Pembangunan Studio Penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan oleh PPTK bidang Sekretariat tahun Anggaran 2008.
41. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.
42. (Asli) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.
43. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Citra Ratu Baiduri.
44. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Kumudo Intan.
45. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh Pelaksana PT. Ratu Musi.
46. (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Syarat (RKS) pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.
47. (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer Estimate (EE) Pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.
48. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 602.1/16/ND/2008 tentang Pembentukan Barang/jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2008 tertanggal 17 Maret 2008, Beserta Lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar.
50. (Asli) 1 (satu) lembar surat pernyataan PT. Ratu Musi Nomor . 24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008.
51. (Fotocopy) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan.
52. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Gambar Perencanaan Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.
53. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Contract Nomor: 11/08/SC/R-C/0193 tanggal 27 November 2008
54. (Asli) 1 (satu) lembar invoice Nomor: 01/09/R C/NP/ 0003 tanggal 06 Januari 2009
55. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice nomor: 2008-1646 tanggal 22 Desember 2008
56. (Asli) 1 (satu) lembar faktur Nomor: 0811000516 tanggal 27 November 2008
57. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor: 2008-03520 tanggal 22 Desember 2008
58. (Asli) 1 (satu) lembar Faktur CV. Bima Putra tanggal 21 November 2009
59. (Asli) 1 (satu) lembar Faktur nomor: 04634 tanggal 28 November 2008
60. (Asli) 1 (satu) lembar surat jalan nomor: 76266 tanggal 28 November 2008
61. (Asli) 1 (satu) lembar Faktur nomor: 0507715 tertanggal 04 Desember 2008
62. (Asli) 1 (satu) lembar surat jalan nomor: SJL2-00576 tanggal 27 November 2008
63. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Mitra Karya Konsultan periode Tanggal 01/01/2009 S/d 31/01/2009
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Cek No. CL 663558 tanggal 21-01-2009 senilai Rp. 36.420.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
65. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. RATU MUSI periode Tanggal 01/01/2008 S/d 31/12/2009

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan Yuliansyah Putra, ST, selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant, tanggal 15 Desember 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 234/Pdt/2010/PT.Bna, tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 06 Oktober 2010, No. 127/Pid.B/2010/PN.TTN, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Pdt/2011/PN. TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Pdt/2011/PN.TTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 18 April 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 April 2011 dari penasehat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 4 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 18 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2011 dan penasehat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 4 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MEMORI KASASI PEMOHON KASASI / JAKSA PENUNTUT UMUM

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dimana tidak melaksanakan hukum sebagai mana mestinya yaitu tidak menerapkan/mempertimbangkan salah satu fakta dan keadaan hal-hal yang memberatkan adalah " Perbuatan mereka Terdakwa telah merugikan keuangan Negara" Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP. sebab bilamana hakim Pengadilan Tinggi tersebut mempertimbangkan/ menerapkannya, maka putusannya akan berakibat lain selain penjatuhan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun (yaitu ancaman hukuman minimalnya tetapi putusannya akan berisi penjatuhan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut diatas telah melakukan kekeliruan dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan dengan seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu alat bukti Surat berupa Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. RATU MUSI periode tanggal 01/01/2008 s/d 31/12/2009 (copynya terlampir) dan keterangan Terdakwa MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI sendiri yang menerangkan / membuktikan bahwa Terdakwa 1. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI telah menerima dana pekerjaan tersebut

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.007.597.297,00 (satu miliar tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) (setelah dipotong pajak PPN, PPH dan Infaq) pada tanggal 06 Januari 2009 yang diterimanya melalui Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dengan Nomor. Reg. 610.01.06.000370-3.dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Terdakwa MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI telah memperoleh seluruh uang untuk pekerjaannya tersebut tetapi Terdakwa I. tidak menyelesaikan seluruhnya pekerjaannya sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan yang tidak dikerjakannya yaitu sebesar Rp. 163.502.643,61 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan jumlah kerugian Negara. Sebab bilamana hakim Pengadilan Tinggi tersebut mempertimbangkannya, maka putusannya akan berakibat lain selain pembebasan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tetapi putusannya akan berisi penjatuhannya sebesar Rp. 163.502.943,61 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga koma Sembilan puluh satu rupiah) yaitu jumlah kerugian Negara sebagai akibat perbuatan mereka Terdakwa. Mengingat perbuatan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara. Kerugian Negara harus dipulihkan. Terdakwa yang terbukti bersalah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi wajib mengembalikan kepada Negara hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti. Karena itu, meskipun uang pengganti adalah pidana tambahan, tidak layak membiarkan Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara memulihkan kerugian Negara. Jumlah uang pengganti adalah kerugian Negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya Terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga Terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian Negara. Apabila bukan para Terdakwa yang diwajibkan/ dibebani untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut, siapa lagi yang akan dibebankan untuk memulihkan kerugian Negara tersebut ? dan apakah Negara tetap mengalami kerugian walaupun penegakkan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ?
3. Bahwa Pengadilan Tinggi banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dimana tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan / mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Mengenai berat ringannya hukuman

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau besar kecilnya denda dapat dijadikan alasan kasasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Pininjauan Kembali” Edisi kedua. Pada halaman 567 yang menyebutkan salah satu alasan kasasi yang tidak dibenarkan Undang-Undang adalah mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecil denda, lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H pada halaman 571 dan 572 menyebutkan “Ini prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan Kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun secara Kasuistik prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 Nomor. 47/K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor .78/1979” dalam hal ini atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : “bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya. Karena pengurangan 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun refresi” pada halaman yang sama “Secara Yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang di dakwakan”. Sebab bilamana hakim Pengadilan Tinggi tersebut mempertimbangkan/menerapkannya, maka putusannya akan berakibat lain selain penjatuhan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun (yaitu ancaman hukuman minimalnya) tetapi putusannya akan berisi penjatuhan pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat saat ini.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ketentuan undang-undang yakni dalam hal :
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut, tidak melaksanakan hukum dalam acara pemeriksaan biasa dalam hal pengiriman “Salinan Putusan” (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 226 jo 200 KUHP jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1983 Nomor : 21 Tahun 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pada jaksa). Dalam perkara ini, kami baru penerima “Salinan Putusan” tersebut pada tanggal 22 Maret 2011 (sesuai dengan tanggal pengesahannya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang copynya turut kami lampirkan). Sedangkan putusan tersebut diucapkan dipersidangan pada tanggal 22 Februari 2011 sehingga sudah lewat batas waktu yang telah ditetapkan. Seyogyanya “ Salinan Putusan” tersebut paling lambat kami terima 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh Panitera kepada kami yaitu paling lambat pada tanggal 01 Maret 2011.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan putusan tersebut diatas telah melakukan kekeliruan dimana tidak melaksanakan hukum putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam hal memuat/mencantumkan pasal peraturan- perundang-perundangan yang menjadi dasar pemindahan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. di dalam perkara ini. Pengadilan Tinggi Banda Aceh keliru mencantumkan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana seharusnya hanya pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi saja tidak *menjunctokan* ke pasal 18 nya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sebab bilamana hakim Pengadilan Tinggi tersebut mencantumkan pasal 18 Undnag-Undang Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pemedanaanya, maka putusnya akan berakibat lain selain pembebasan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tetapi putusannya akan berisi penjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Alasan kasasi Pemohon kasasi II/Para Terdakwa sebagai berikut :

- I. *Judex Facti* dalam memutus perkara telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan Undang-Undang.
 1. *Judex Facti* tersebut Tidak Memberikan *Motivering* dalam memutuskan perkara
 - Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pertimbangan putusan

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan benar menurut Hukum, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 35 ayat (1) ke I KUHPidana oleh karena itu Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tapak tuan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan.

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa perkara sama sekali tidak melaksanakan kewajiban yang mengharuskan untuk memberikan argumentasi yang jelas dan beruntun tentang duduk perkaranya dengan dictum dalam hubungannya pertimbangan Hukum sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang dimintakan banding tersebut harus di kuatkan, dan juga tidak memberikan uraian terhadap ditolaknya alasan alasan dalam memori banding Pembanding (Terdakwa). Sehingga dari putusan tersebut sama sekali tidak dapat di ketahui pendirian dari Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutuskan perkara *a quo* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1959 maka putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dapat diwalifisir sebagai putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemortiverd*) sesuai dengan ketentuan tersebut maka terhadap putusan ini sepatutnya dibatalkan;

2. *Judex Facti* salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana

- Bahwa sebagaimana Eksepsi Terdakwa I sejak permulaan persidangan telah mengajukan keberatan karena Pengadilan Negeri Tapaktuan telah tidak cermat dan lalai dalam meneliti dan memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketidak cermatan ini dengan jelas terlihat bahwa dalam meneliti tempat kejadian perkara (*locus delicti*) dalam kaitannya dengan

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



ketentuan Kompetensi Relatif Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang mengatur bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*lex tempores at locus delicti*) dalam perkara *a quo* sebagaimana uraian dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa terjadinya perbuatan yang merupakan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai perbuatan penarikan dana 100 % dari KASDA yang dilakukan Terdakwa I di Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 52 Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau tempat lain setidaknya Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, adalah suatu rumusan dakwaan yang sangat tidak jelas (kabur) dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP;
- Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu di lakukan;
- Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan tempat terjadi Tindak Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka peristiwa yang merupakan perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini yaitu berupa perbuatan pencairan uang dari kas Daerah Aceh yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa adalah di Jalan Mayjen T Hamzah bendahara No 52 Kota Banda Aceh, tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. karenanya pencairan uang dari kas Daerah Aceh yang dilakukan Terdakwa. Terdakwa adalah di Jalan Mayjen T Hamzah Bendahara No 52 Kota Banda Aceh, maka jelas bahwa tempat terjadinya perkara merupakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh bukan dalam

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- Dilihat dari subjek hukum, maka semua Terdakwa Terdakwa dan sebagian besar saksi-saksi yang diambil keterangan dan akan di ajukan ke persidangan yang merupakan saksi yang mengetahui perihal pencairan uang tersebut adalah bertempat tinggal di Banda Aceh yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang saksi yang bertempat tinggal di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, Yang terdiri dari Pegawai Dinas Perhubungan dan Dinas DPKKA maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP jo Pasal 156 KUHAP maka seharusnya Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini. tidak ditemukan alasan dan urgensi dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Tapaktuan, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka demi hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan seharusnya menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini.
- bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah lalai dan tidak melaksanakan tertib Hukum Acara Perdata (Pasal 84) dengan benar hal ini dikarenakan Pengadilan tidak cermat dalam meneliti dan memeriksa berkas perkara ini, walaupun Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) akan tetapi eksepsi Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan. Oleh karena pertimbangan Hukum Tingkat Pertama diambil alih di jadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah tidak menerapkan ketentuan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP jo Pasal 156 KUHAP.
- bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Terdakwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung kiranya mempertimbangkan keberatan Para Terdakwa ini demi tegaknya hukum dan selanjutnya menyatakan memberatkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Februari 2013 Reg No 234/Pid/2010/PT. Banda Aceh dan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No 127/pid.B/2010/PN.TTN tanggal 6 Oktober 2010 tersebut.

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum

- bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No 15 Tahun 2004 mengatakan : bahwa yang berhak dan diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) “ BPK melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara” dan Pemeriksaan di maksud meliputi “Pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Negara (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2004).
- Sedangkan Keuangan negara yang dimaksud dalam ketentuan UU No 17 Tahun 2003 adalah juga termasuk Keuangan Daerah. Maka Keuangan Daerah yang berkaitan dengan pekerjaan Pembangunan Renovasi Studio Penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan yang berasal dari Dinas Otonomi Khusus adalah termasuk Keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. sedangkan yang dimaksud dengan Para pengelola keuangan Negara/daerah” adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Presiden/Gubernur untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara. Daerah, maka dihubungkan dengan perkara ini maka pejabat dimaksud tersebut adalah H. Djalaludin Junus S, E bin Junus selaku kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada DISHUBKOMINTEL propinsi NAD (berdasarkan Kabupaten Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No KUHPerdata 954.1/313/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki pada tanggal 16 September 2008) di wakili oleh H. Djalaludin, J, SE selaku kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Provinsi Aceh sebagai pihak pertama, sebagaimana tersebut dalam perjanjian kerja (Kontrak) No 06/SD.09.2/XI/2008 tentang kegiatan Renovasi studio Penyiaran beserta kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan tahun Anggaran 2008 yang bersumber dari dana OTSUS dengan nilai Kontrak sebesar Rp 1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk pelaksanaannya juga ditunjuk pengawas dari Perusahaan Jasa Konsultan CV Mitra Karya Consultan maka sesuai dengan ketentuan hukum kontrak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, maka Pasal-pasal dalam perjanjian kerja No 06/SD.09.2/XI/2008 adalah merupakan hukum yang mengikat bagi kedua pihak sebagai Undang-undang. berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap hal yang telah diperjanjikan didalam kontrak yang mengikat Para Pihak sebagai hukum yang harus di laksanakan oleh Para pihak.

- Dalam kontrak Kerja selain mengatur hak dan Kewajiban juga telah disepakati juga saksi-saksi baik berupa denda sebagaimana dalam Pasal 12 yang menentukan saksi berupa denda/pinalti dan juga saksi black list, dan tentang perselisihan (Pasal 13) serta domisili Hukum (Pasal 15) dalam bab Penutup (Pasal 16) secara tegas di sebutkan dalam ayat (1) dengan telah di tandatangani kontrak ini oleh pihak pertama dan pihak kedua maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Dalam Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, maka berlaku ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang ini ketentuan ini menghandung arti bahwa ketentuan Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas memegang teguh azas *Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generali* karena melalui penafsiran secara *a contranio* Pasal 14 menentukan, selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam suatu Undang-undang lain merupakan tindak pidana korupsi maka Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan terhadap hal tersebut. Dengan demikian jelas secara Hukum tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana kepada Terdakwa, karena hal itu tidak pernah diperjanjikan dan dinyatakan dalam kontrak. berdasarkan kepada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, apabila di hubungkan dengan perkara ini maka jelas bahwa dasar hubungan hukum yang dibangun adalah berdasarkan Perjanjian Kerja yang bersifat Perdata yaitu berupa perikatan untuk melaksanakan prestasi berupa Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan, untuk pelaksanaan di tunjuk Konsultan Pengawas serta

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Panitia Penerima Barang kemudian atas seluruh pekerjaan yang diperjanjikan tersebut telah dilakukan serah terima Pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO), Maka dengan demikian sesuai dengan perjanjian maka ikatan Terdakwa I (selaku Pihak Kedua) dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. KUHPerdata 954.1/13/2008 tanggal 18 Maret 2008 yang diperbaiki tanggal 16 September 2008 diwakili oleh Djalaludin J, SE selaku Kuasa Pengganti Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Provinsi Aceh sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 06/SD-09.2/XI/2008 kegiatan Renovasi Studio Penyiaran beserta kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan tahun anggaran 2008 Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Propinsi Aceh (selaku Pihak Pertama) dinyatakan telah selesai dan diterima oleh pihak pertama, fakta ini di kuatkan sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim dalam putusan Halaman 100 yang menyatakan "Menimbang bahwa pekerjaan proyek renovasi radio penyiaran tersebut benar-benar selesai 100 % sesuai dengan kontraknya pada akhir bulan Januari 2009" di sini membuktikan bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa I adalah hanya terlambatnya penyelesaian proyek yang seharusnya menurut jadwal dalam kontrak selesai hingga 29 Desember 2008 akan tetapi baru dapat di selesaikan pada akhir bulan Januari 2009 terhadap keterlambatan ini sesuai dengan Pasal dalam perjanjian telah dimusyawarahkan dengan pihak pertama, dan pihak pertama dapat memakluminya karena alat-alat dan perangkat radio harus di pesan dari Luar Negeri (dari Negara Italia) dan tower pemancar di pesan di Jakarta yang di buktikan dengan faktur pemesanan barang kemudian terhadap proyek ini juga telah di lakukan sedikit internal oleh **TIM INSPEKTORAT PROPINSI ACEH, SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NO 790/146/IA-LHP/2009 TANGGAL 11 JANUARI 2009** (terlampir) tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh tim Inspektorat Aceh telah di temukan beberapa pekerjaan yang belum selesai di kerjakan oleh Terdakwa I senilai Rp9.889.952,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa terhadap temuan ini oleh Gubernur Aceh dengan surat No 700/21819 tanggal 17 Mei 2010 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Aceh pada Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun anggaran 2008 yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada poin 3 menyebutkan agar PPTK memerintahkan PT. Ratu Musi ic Terdakwa I untuk menyetorkan pengembalian kekurangan pekerjaan tersebut ke Kas Daerah Aceh atas permintaan PPTK tersebut Terdakwa I telah menyetorkan/mengembalikan uang atas kekurangan pekerjaan tersebut ke Kas Daerah Aceh yaitu kedalam rekening 010.01.02.12.0003-4di PT. Bank PPD Aceh (bukti setoran terlampir).

- Sesuai dengan Surat Gubernur Aceh No 700/21819 tanggal 17 Mei 2010 adalah merupakan tindakan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 59 Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang kerugian Negara yang menyatakan bahwa :

1. Setiap kerugian Negara/daerah yang di sebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bendahara, Pegawai Negara bukan bendahara, atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan Kementerian Negara/Lembaga?Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Dengan hal ini jelas bahwa sesuai dengan ketentuan hukum maka sesuai dengan kontrak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pasal-Pasal dalam perjanjian Kerja No 06/SD-09.2?XI/2008 adalah merupakan hukum yang mengikat bagi kedua pihak sebagai Undang-Undang, berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap hal yang telah diperjanjikan di dalam kontrak yang mengikat Para Pihak sebagai hukum yang harus dilaksanakan oleh Para pihak. maka dalam hal ini Para Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan secara pidana.

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan mengenai pembuktian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan atas perbuatan Terdakwa I yang melakukan permohonan pengumpulan dana 100 % pada tanggal 12 Desember 2008 adalah merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Pertimbangan Majelis Hakim ini adalah tidak tepat karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan kenyataan berupa keadaan yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa waktu pengamprahan itu terjadi yaitu pada akhir tahun anggaran 2008, sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I yaitu memohon penarikan dana 100 % pada tanggal 12 Desember 2008 belum dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pidana karena itu perbuatan Terdakwa I ini sama sekali tidak mengandung maksud dan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi sebagaimana terbukti di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa permohonan penarikan tersebut dilakukan Terdakwa I atas permintaan PPTK agar anggaran biaya untuk pembangunan Renovasi Studio tersebut tidak mati/siap, karena waktunya tahun anggaran akan berakhir, apabila tidak segera dilakukan penarikan maka dana tersebut akan di kembalikan ke kas daerah, bila hal ini terjadi maka akan tertundanya penyelesaian pekerjaan tersebut dan tentunya merugikan Terdakwa I, karena Terdakwa I telah melakukan pemesanan barang-barang untuk perlengkapan studio tersebut sebagaimana dibuktikan dengan bukti berupa faktur pemesanan barang. oleh karena itu sebagai jaminan akan diselesaikannya pekerjaan tersebut Terdakwa I membuat Surat Pernyataan dan sekaligus menyerahkan jaminan (Garansi Bank) kepada PPTK yang nantinya apabila Terdakwa I tidak dapat melaksanakannya maka jaminan tersebut dapat dicairkan, keterangan saksi H. Jalaludin Yunus SE (berkas terpidana) bahwa berdasarkan hasil rapat antara Kadishubkomintel dengan jajarannya, memerintahkan kepada PPTK untuk proyek yang sumber dananya dari Otonomi khusus untuk mengambil kebijakan supaya penyelesaiannya diprioritaskan diantaranya

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



termasuk pekerjaan Renovasi Studio ini yang merupakan pekerjaan mendesak yang segera harus diselesaikan karena Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengharapkan agar Radio tersebut dapat segera difungsikan.

TENTANG UNSUR MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan mengenai pembuktian Unsur dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Majelis Hakim dalam putusan halaman 104 menyimpulkan "Menimbang bahwa Majelis berpendapat Terdakwa I Muammar Khadafi selaku rekanan berdasarkan kontrak saat pencairan dana 100 % proyek tersebut pada tanggal 12 Desember 2008, saat itu proyek tersebut belum selesai dan ada pekerjaan yang sedang dikerjakan yang seharusnya sebelum pembayaran lunas 100 % tersebut Negara telah mendapatkan prestasi dari Terdakwa I Muammar Khadafi.

dalam pertimbangan unsur ini maka perbuatan penyalahgunaan wewenang disyaratkan hanya dapat di lakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri, sedangkan unsur kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dikaitkan dengan definisi Kewenangan berdasarkan Pasal ini dapat diartikan "Melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan kepada yang salah yang bertentangan dengan hukum kebiasaan" sebagaimana definisi tersebut maka kewenangan yang ada dan melekat pada Terdakwa I selaku Rekanan dikaitkan dengan permasalahan dalam kasus ini adalah sebagaimana tersebut dalam perjanjian kerja (kontrak) No 06/SD-09.2/XI/2008, bahwa terhadap pelaksanaan dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja ini hingga hari ini tidak ada suatu kepastian hukum dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja (Kontrak) No 06/SD-09.2/XI/2008 tidak sah atau cacat hukum dan atau Terdakwa telah melakukan wanprestasi yang telah merugikan pihak pertama (Negara).

bahkan sebaliknya dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa I tersebut oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pekerjaan tersebut telah diserahkan operasionalnya kepada Dinas Perhubungan Komunikasi,



Informasi dan Telekomunikasi Aceh Selatan. Maka sesuai dengan perjanjian setelah penyerahan dan diterima oleh pihak pertama untuk selanjutnya secara hukum yang berhak dan berkewajiban mempertanggung jawabkan proyek tersebut kepada Negara/daerah atas telah di pergunakan uang Negara adalah Dinas Perhubungan Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dengan demikian jelas unsur menyalahgunakan wewenangnya kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terpenuhi.

TENTANG UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

dalam uraian mengenai unsur kerugian Negara ini Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa hasil audit BPKP Perwakilan NAD yang di lakukan oleh Auditor Muhammad Huriyanto (saksi ahli) adalah merupakan Kerugian Negara sebagaimana terungkap dalam keterangan ahli pada BPKP Perwakilan NAD, di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi melakukan perhitungan berdasarkan atas permintaan pihak Penyidik pada Kejaksaan negeri Tapaktuan saksi dalam melakukan perhitungan terhadap Kerugian Negara ini tidak turun kelapangan. saksi dalam melakukan perhitungan ini tidak bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor BPKP saksi hanya menghitung kerugian Negara bukan menetapkan Kerugian Negara. Bahwa saksi melakukan penghitungan atas dasar dokumen atau data yang berasal dari pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan bahwa saksi menentukan kerugian Negara berdasarkan hitungan oleh ahli di bidang tertentu. Dalam perkara ini ahli yang menghitung kekurangan tersebut adalah dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu saksi ahli Himmi Bakti yang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Tapaktuan tanpa di dampingi oleh Rekanan/Konsultan Pengawas.

sebagai Auditor yang melakukan Audit terhadap Kerugian Negara dalam perkara ini saksi hanya menghitung berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penyidik, dan Audit dilakukan oleh BPKP atas permintaan Penyidik saksi tidak melakukan pemeriksaan lapangan dan tidak memeriksa Pejabat yang mengelola Keuangan Negara. berarti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan audit investigasi tetapi hanya menghitung berdasarkan dokumen yang di berikan oleh Penyidik Kejaksaan.

Dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara, maka audit atau Perhitungan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Harianto, dari BPKP tersebut bukanlah berupa Pemeriksaan yang memenuhi standar pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana ditentukan dalam UU No 15 tahun 2004 dalam Pasal 1 angka (1) UU No 35 Tahun 2004 di nyatakan bahwa “ Pemeriksaan adalah proses Identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”. Sedangkan Audit yang dilakukan oleh saksi ahli dari BPKP dalam melakukan perhitungan Kerugian Negara tidak dilakukan secara independen, objektif dan profesional, karena sebagaimana keterangan di persidangan saksi Muhammad Hurianto selaku auditor menghitung Kerugian Negara atas permintaan, bahwa saksi tidak memeriksa pejabat yang mengelola Keuangan Negara di maksud serta tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan, melainkan Audit di maksud hanya memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tapaktuan karena itu jelas hasil Audit yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak dapat di jadikan sebagai bukti dalam menentukan Kerugian Negara.

saksi Himmi Bhakti yang diajukan Jaksa sebagai saksi ahli dibawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan dan saksi adalah Sarjana Teknik Sipil dan ahli di bidang jalan dan jembatan;
- Bahwa saksi benar pernah memeriksa pekerjaan pondasi dan tower radio dibelakang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pekerjaan tersebut terdiri dari pekerjaan tower, pekerjaan ruang studio dari ruang mesin pemancar;
- Bahwa benar besi yang dipasang untuk tower radio tersebut adalah 10 ton;

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melakukan pengukuran tower tersebut tidak melakukan sendiri melainkan menyuruh orang lain naik ke atas tower untuk mengukur ketinggian tower radio;
- Bahwa saksi dalam menghitung dilapangan tidak berdasarkan pada gambar;
- Bahwa untuk biaya pembangunan studio radio dan kelengkapannya saksi menghitung menurut gambar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tower atau jenis0jenis tower;
- bahwa saksi mengukur berat dan ketinggian tower secara normal tidak memakai rumus khusus;
- Bahwa pengukuran tower radio tersebut atas permintaan pihak penyidik pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan dan dalam melakukan pengukuran saksi tidak menggunakan acuan pada order antara pihak Perusahaan PT. Ratu Musi dengan pihak CV Okta Elektronika tetapi hanya menggunakan acuan pada data yang diberikan oleh penyidik;
- Bahwa saksi bukan Sarjana yang ahli dibidang tower dan untuk keahlian bidang tower ada Sarjana sendiri yang ahli untuk mengukur tower;
- Bahwa seandainya dibandingkan antara gambar dengan pekerjaan dilapangan material yang digunakan untuk pembangunan studio radio dan kelengkapannya kurang;
- Bahwa pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan kontrak;
- Bahwa baja yang digunakan untuk pembangunan tower radio tersebut adalah baja galvanis bukan baja biasa;
- Bahwa antara baja galvanis dengan baja biasa berbeda tebal, berat dan kualitasnya yaitu lebih berat dan bagus kualitas baja Galvanis;
- Bahwa tebal yang saksi gunakan untuk mengukur tower radio tersebut adalah tebal baja biasa bukan tebal baja Galvanis;

dari keterangan saksi Himmi Bakti ini jelas menunjukkan bahwa saksi ini sama sekali tidak memiliki keahlian dalam hal pembangunan tower menara baja, saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian selain dari menamatkan Sarjana Teknik bahkan dari keterangannya yang menyangkut berat tower pemancar yang menurut saksi beratnya 10 ton adalah jelas tidak akurat karena sebagaimana diterangkan sendiri oleh saksi bahwa ia menghitung berat baja tower ini menggunakan rumus hitung baja biasa sedangkan material tower yang terpasang tersebut adalah dari jenis baja Galvanis. Menurut saksi baja Galvanis lebih berat

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari baja biasa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan ini terbukti bahwa hasil perhitungan saksi Himmi Bakti ini tidak akurat karena itu maka audit BPKP Muhammadiyah Huriyanto yang menghitung berdasarkan hasil pemeriksaan saksi Himmi Bakti ini jelas tidak akurat karena unsur kerugian Negara yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwanya tidak jelas dan pasti jumlahnya. bahkan bertentangan dengan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Propinsi Aceh. oleh karena kerugian Negara ini tidak jelas maka Majelis Hakim dalam putusnya tidak menghukum Para Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara karena tidak terbukti dipersidangan Para Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana yang didakwakan tersebut.

III. JUDEX FACTI DALAM MENGADJU PERKARA A QUO TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SECARA ADIL TERHADAP BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERDAKWA.

Sebagaimana bukti yang di ajukan Terdakwa yang membuktikan bahwa sesuai dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan. karena itu seharusnya dokumen serah terima, kontrak audit Inspektorat Provinsi dan bukti setoran pengambilan kekurangan pekerjaan adalah sebagai dokumen yang resmi di buat oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan aturan yang ada. karena dokumen ini dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan diharuskan dalam putusnya untuk memberikan pendapat hukum (*Motivering*) atas keberadaan bukti-bukti ini, apakah diterima sebagai bukti yang sah atau ditolak dan dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. hal ini penting untuk memberikan suatu pemahaman yang jelas untuk menentukan pertanggung jawaban hukum sebagai konsekuensi diterbitkannya dokumen tersebut karena pihak yang menandatangani dokumen tersebut bertanggung jawab atas segala akibatnya, karena dalam ketentuan keuangan Negara menyebutkan orang yang menandatangani suatu dokumen yang karena adanya dokumen tersebut mengakibatkan pembayaran oleh Negara maka ia wajib bertanggung jawab atas kebenaran isinya.

IV. BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM SALING BERTENTANGAN

Secara keseluruhan maka pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut terlihat tidak konsisten dalam mengkonstantir fakta-fakta persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum dalam

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan diktum putusan yang dijatuhkan saling bertentangan. Majelis Hakim telah menerima sepenuhnya keterangan satu orang saksi ahli Himmi Bhakti sebagai suatu bukti padahal keterangan saksi ini sama sekali tidak sesuai dengan keahliannya dan dijadikan sebagai dasar penentuan Kerugian Negara sedangkan Audit BPKP sebagai legalitas formil bahwa Kerugian Negara atas dasar Audit lembaga BPKP. Padahal yang sesungguhnya BPKP hanya menghitung atas dasar pendapat Himmi Bakti bukan hasil pemeriksaan sendiri di lapangan. padahal pemeriksaan yang benar adalah hasil Audit Inspektorat Propinsi Aceh yang secara khusus melakukan pemeriksaan di lapangan kenyataan ini terlihat yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam hukum pidana adalah pembuktian perbuatan materil yang dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan adalah merupakan perbuatan secara formil, karena itu Para Terdakwa memohon kiranya Mahkamah Agung RI melalui Majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan jo Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Terhadap Alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi namun Majelis tidak sependapat *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alasan;

Bahwa sesuai pendirian Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris* bahwa kerugian Negara di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan ternyata dalam kasus *a quo* telah melebihi Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) serta dengan memperhatikan modus operandi yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa I Muammar Kadhafi selaku Direktur PT. Ratu Musi dan Terdakwa II Yusri dalam kedudukan selaku partikulier/swasta telah memenangkan tender /pelelangan Proyek Renovasi Radio Penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan dengan Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. H. Djalaludin (KPA), Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Sdr. Muhammad Ali Yunus,

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



sedangkan konsultan Pengawasnya Terdakwa II Yusri selaku Direktur CV Mitra Karya Consultant;

Bahwa Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani dan Terdakwa II Yusri bin Syafie tidak melakukan tugas/pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sesuai perjanjian/kontrak yang ditanda tangani;

Bahwa Terdakwa I. Muammar Kadhafi bin Jalani selaku pemegang tender, pada tanggal 23 Desember 2008 telah menerima pencairan dana proyek 100 % sebesar Rp 1.148.378.000,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) padahal kegiatan pekerjaan Renovasi Radio penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan belum selesai 100 % melainkan pekerjaan baru selesai 80 %;

Bahwa hal ini terjadi disebabkan karena ada pemufakatan jahat antara Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani pemegang tender dengan Terdakwa II Yusri bin Syafie selaku konsultan pengawas yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun dalam kenyatannya Terdakwa II. Yusri bin Syafie tidak melakukan pengawasan pekerjaan ke lokasi proyek secara langsung, melainkan hanya menerima laporan dari staf Terdakwa II Yusri bin Syafie, sehingga Terdakwa II Yusri bin Syafie hanya memberikan laporan kepada PPTK dan menanda tangan dokumen/surat pelaksanaan kegiatan pekerja proyek yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya/fiktif;

Bahwa akibat Terdakwa II. Yusri bin Syafie tersebut, memberikan laporan dan menanda tangani dokumen yang tidak benar dan melawan hukum, selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan 100 % walaupun dalam kenyataannya pekerjaan Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani belum 100 % melainkan pekerjaan baru 80 %, bahwa atas dasar hal tersebut, selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menanda tangani surat/dokumen terkait pencairan dana, sehingga akhirnya dilakukan pencairan dana proyek;

Bahwa pelaksanaan proyek oleh Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani tidak tepat waktu dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak yang ditanda tangani Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa I. Muammar Kadhafi bin Jalani menyatakan Proyek kepada pengguna Proyek pada akhir bulan tahun 2009 padahal seharusnya Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani wajib menyelesaikan dan menyerahkan proyek pada tanggal 23 Desember 2009;

Bahwa Terhadap kesalahan Terdakwa I. Muammar Kadhafi bin Jalani selaku Direktur yaitu melaksanakan kegiatan proyek tidak sesuai dengan



spesifikasi/spek dalam kontrak, hal ini sesuai hasil pemeriksaan saksi ahli Hemmi Bakti pada pokoknya menerangkan bahwa secara fisik kegiatan proyek renovasi radio penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan menyimpan atau tidak sesuai dengan spek atau spesifikasi dalam kontrak. Walaupun hasil proyek sudah berfungsi akan tetapi proses dan pelaksanaannya terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa selain hal tersebut, Terdakwa I Muammar Kadhafi telah menandatangani surat atau dokumen pencairan dana proyek 100 % padahal ternyata Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani baru menyelesaikan proyeknya 80 % sehingga Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani secara hukum melakukan perbuatan pencairan dana proyek yang merugikan keuangan Negara Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jalani belum berhak untuk mendapatkan pembayaran 100 % namun telah memalsukan surat/dokumen pencairan dana 100%;

Bahwa kesalahan lainnya yaitu Terdakwa menyelesaikan proyek melebihi batas waktu namun tidak dilakukan adendum dan saksi pinalty, apalagi tidak terbukti ada suatu keadaan yang emergensi atau darurat yang menjadi penyebab terjadinya kelambatan pelaksanaan proyek, bahwa Proyek ternyata diselesaikan Terdakwa akhir Bulan Februari tahun 2009;

Bahwa terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum maka sesuai dengan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Terhadap Alasan-alasan Pemohon kasasi II/Para Terdakwa

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 234/Pdt/2010/PT.BNA, tanggal 22 Februari 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I MUAMMAR KADHAFI bin JAILANI**, dan **Terdakwa II YUSRI bin SYAFIE**, tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 234/Pdt/2010/PT. BNA, tanggal 22 Februari 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 127/Pid.B/2010/PN.TTN, tanggal 6 Oktober 2010;

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KORUPSI “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUAMMAR KADHAFI Bin JAILANI, dan Terdakwa II. YUSRI Bin SYAFIE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Muammar Kadhafi bin Jailani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 163.502.943.00 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana I Muammar Khadhafi bin Jailani dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana I Muammar Kadhafi bin Jailani tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I. Muammar Kadhafi Bin Jailani dan Terdakwa II. Yusri Bin Syafie berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 028/19/ 2008 tanggal 28 April 2008 diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Daerah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 149.2/BA-PP/2008 tanggal 15 Desember 2008 beserta Lampirannya
 3. (Asli) Surat Perintah Pencairan dana dengan nomor 0015661 tertanggal 23 desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Asli) Surat pengantar Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
5. (Asli) Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Modal dengan Nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
6. (Asli) Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan nomor SPM : 911/589/SPM-LS/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
7. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) dengan Nomor : 911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
8. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) dengan Nomor : 911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
9. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) dengan Nomor : 911/73/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
10. (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran 95% yaitu sejumlah Rp. 1.090.959.100,-00 (Satu milyar Sembilan puluh Juta Sembilan ratus lima puluh ribu seratus rupiah) tertanggal Desember 2008.
11. (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 101/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 desember 2008.
12. (Asli) Surat Permohonan Penarikan 100% (seratus persen) dari PT. Ratu Musi kepada Pengguna Anggaran tertanggal 12 desember 2008.
13. (Asli) Berita Acara Kemajuan Fisik untuk pembayaran Angsuran Pertama dengan Nomor : 101/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
14. (Asli) Berita Acara Serah Terima pertama Pekerjaan Fisik dengan Nomor 101/03/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
15. (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Akhir dengan Nomor 101/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
16. (Asli) Progress Kemajuan Pekerjaan Pelaksana dengan Nomor 096/MKC/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008, beserta lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar.
17. (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran 5% yaitu sejumlah Rp. 57.418.900,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu Sembilan ratus rupiah) tertanggal 17 Desember 2008.
18. (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 102/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 17 Desember 2008.
19. (Asli) Surat pernyataan tertanggal 17 desember 2008.
20. (Asli) Surat Jaminan Bank dengan Nomor : 410/GRS-PEM/XII/2008 tertanggal 16 Desember 2008.

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. (Asli) Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya Di kabupaten Aceh Selatan.
22. (Asli) Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Nomor : 06/SD-09.2/XI/2008 tertanggal 20 Nopember 2008.
23. (Asli) Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor 0019759 tertanggal 30 desember 2008.
24. (Asli) Surat pengantar Surat perintah Membayar (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
25. (Asli) Surat pernyataan Pengajuan SPM-LS Belanja Modal dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008.
26. (Asli) Surat perintah Membayar (SPM) dengan Nomor SPM : 911/535/SPM-LS/2008 tertanggal 16 Desember 2008
27. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) dengan Nomor :911/72/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
28. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) dengan Nomor :911/72/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
29. (Asli) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) dengan Nomor :911/72/SPP-BL/TU/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
30. (Asli) Tanda Penerimaan / kwitansi pembayaran lunas biaya pekerjaan pengawasan yaitu sejumlah Rp. 44.154.000,00 (empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu Rupiah) tertanggal 15 Desember 2008.
31. (Asli) Berita Acara Pembayaran dengan Nomor : 31/04/BAP/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 desember 2008.
32. (Asli) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik untuk pembayaran Angsuran dengan nomor : 31/04/BA/SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008.
33. (Asli) Berita Acara serah Terima Pekerjaan dengan Nomor 31/03/BA/PPTK-SEKR/2008 tertanggal 15 Desember 2008, beserta lampirannya Sebanyak 1 (satu) lembar.
34. (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan Nomor 31/05/BA/SEKR/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
35. (Asli) Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontruksi Fisik dengan Nomor : 011/MKC/XII/2008 tertanggal 12 Desember 2008.
36. (Asli) Surat perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 31/05/SEKR/2008 tertanggal 20 Nopember 2008.

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. (foto kopi) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan Nomor DPA SKPA 1.07.1.07.01.02.0300.5.2 tertanggal 25 Juni 2008.
38. (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/13/2008 tertanggal 18 Maret 2008, diperbaiki pada tanggal 16 September 2008 Beserta lampirannya sebanyak 1(satu) lembar.
39. (foto kopi) Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954.1/33/2007 tertanggal 12 Februari 2007, beserta lampirannya sebanyak 2 (dua) lembar.
40. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data Proses Penunjukan Langsung pekerjaan pengawasan Pembangunan Studio Penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan oleh PPTK bidang Sekretariat tahun Anggaran 2008.
41. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.
42. (Asli) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.
43. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Citra Ratu Baiduri.
44. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Kumudo Intan.
45. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh Pelaksana PT. Ratu Musi.
46. (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Syarat (RKS) pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.
47. (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer Estimate (EE) Pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.
48. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 602.1/16/ND/2008 tentang Pembentukan Barang/jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi Dan Telematika Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun Anggaran 2008 tertanggal 17 Maret 2008, Beserta Lampirannya sebanyak 1 (satu) lembar.
50. (Asli) 1 (satu) lembar surat pernyataan PT. Ratu Musi No. 24/RM/BA/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008.
51. (Fotocopy) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan.
52. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Gambar Perencanaan Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.
53. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Contract Nomor: 11/08/SC/R-C/0193 tanggal 27 November 2008
54. (Asli) 1 (satu) lembar invoice Nomor: 01/09/R C/NP/ 0003 tanggal 06 Januari 2009
55. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor: 2008-1646 tanggal 22 Desember 2008
56. (Asli) 1 (satu) lembar faktur Nomor: 0811000516 tanggal 27 November 2008
57. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor: 2008-03520 tanggal 22 Desember 2008
58. (Asli) 1 (satu) lembar Faktur CV. Bima Putra tanggal 21 November 2009
59. (Asli) 1 (satu) lembar Faktur nomor: 04634 tanggal 28 November 2008
60. (Asli) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: 76266 tanggal 28 November 2008
61. (Asli) 1 (satu) lembar Faktur Nomor: 0507715 tertanggal 04 Desember 2008
62. (Asli) 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: SJL2-00576 tanggal 27 November 2008
63. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. Mitra Karya Konsultan periode Tanggal 01/01/2009 S/d 31/01/2009
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Cek Nomor. CL 663558 tanggal 21-01-2009 senilai Rp. 36.420.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
65. Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. RATU MUSI periode Tanggal 01/01/2008 S/d 31/12/2009

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan YULIANSYAH PUTRA, ST, selaku Direktur CV. Mitra Karya Consultant, tanggal 15 Desember 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Pof. Dr. MOHAMAD ASIKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Prof. Dr. Mohamad Asikin, SH.,

ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni SH., MH.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 737 K/Pid.Sus/2015

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)